



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JAMES MANURUNG**, bertempat tinggal di Sdallogan, Desa Sipangan Bolon Mekar, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahman Sitorus, S.H. Advokat, yang berkantor di Desa AEK Natolu Jaya Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 310/SK/2023/PN Blg tertanggal 19 Juni 2023, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

### LAWAN

**THAMRIN MANURUNG**, bertempat tinggal di Lumbanrang, Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Josep P. Silalahi, S.H. dan Tommy Ricardo Sihotang, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Josep Silalahi & Tommy Sihotang yang beralamat di Kavling Perum Surya Praja Permai DDN Jl. Pajeleran Gunung, Blok 3G No.21 RT 05/RW 07 Sukahati Cibirong Kabupaten Bogor Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 330/SK/2023/PN Blg tertanggal 3 Juli 2023, kemudian dalam tingkat banding diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 17/PDT/2024/PT MDN tanggal 09 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 17/PDT/2024/PT MDN tanggal 09 Januari 2024;
3. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 17/PDT/2024/PT MDN tanggal 09 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 27 November 2023, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 27 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.179.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 27 November 2023 tanpa dihadiri Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat namun diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga;

Bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui E-mail telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige;

Bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, secara elektronik telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat melalui E - mail tanggal 7 Februari 2023;

Bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang diberitahukan oleh Petugas IT melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Maret 2023 jam 13.48 WIB dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 13 Maret 2023 jam 13.48 WIB, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut: Bahwa dalam Memori Banding ini, Pembanding/Penggugat hendak mengajukan risalah/Memori Banding sebagai alasan-alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Perkara Nomor:69/Pdt.G/2023/PN.Blg, tertanggal 27 Nopember 2023, yang Amarnya menyatakan :

## MENGADILI

### PRIMAIR:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 69/ Pdt. G/2023/ PN. Big, tanggal 27 Nopember 2023, dan mengadili sendiri:
  1. Mengabulkan Gugatan Pengugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat/ Pembanding adalah Sah dan Berharga;
  3. Menyatakan almarhum Baringin Manurung telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021 dan meninggalkan seorang istri yang bernama Legiam Simanjuntak dan 5 (lima)orang anak yang bernama: James Manurung, Ida Uliana Manurung, Jadi Suherdi Manurung, Putra Jaya Manurung dan Roma Ria Manurung.
  4. Menetapkan Penggugat/ Pembanding dan ahli waris lainnya dari Aim. Baringin Manurung adalah ahli waris yang sah;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat/ Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
6. Menyatakan tanah objek perkara seluas kurang lebih 1.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Lumbanrang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur : berbatas dengan Sorang Sirait
  - Sebelah Barat : berbatas dengan Op. Mutihi
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalisum
  - Sebelah Utara : berbatas dengan alias Manurung

Adalah sah milik Penggugat/ Pembanding bersama ahli waris lainnya dari Aim. Baringin Manurung

7. Menghukum Tergugat/Terbanding dan orang lain atau pihak lain yang menerima atau yang memperoleh hak atas tanah objek perkara dari Tergugat/ Terbanding maupun pihak lain untuk mengembalikan tanah objek perkara kedalam beondel warisan dan menjadi hak Penggugat/ Pembanding bersama ahli waris yang lain, dalam keadaan baik dan kosong.
8. Menghukum Tergugat/ Terbanding membayar ganti rugi kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah)
9. Menghukum Tergugat/ Terbanding membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT/ PEMBANDING sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar nij voorrad*) meskipun ada perlawanan kasasi;
11. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 27 November

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Majelis Hakim Pengadilan Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai formalitas gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Surat Kuasa tanggal 17 Juni 2023 cacat hukum
- B. Penggabungan Objek Sengketa dalam satu gugatan bertentangan dengan Hukum Acara
- C. Gugatan Penggugat salah sasaran pihak (error in persona)
- D. Gugatan Penggugat tidak dijelaskan
- E. Gugatan Penggugat prematur
- F. Gugatan Penggugat terkait Objek Perkara tidak jelas
- G. Gugatan Penggugat error in objekto
- H. Posita dan Petitum saling kontradiksi dan
- I. Petitum tidak jelas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah Tangkisan/bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi atau bantahan diatur dalam pasal 162 Rbg/114 Rv yang berbunyi: Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa baik mengenai eksepsi gugatan Surat Kuasa tanggal 17 Juni 2023 cacat hukum, Penggabungan Objek Sengketa dalam satu gugatan bertentangan dengan Hukum Acara, Gugatan Penggugat salah sasaran pihak (error in persona), Gugatan Penggugat tidak dijelaskan, Gugatan Penggugat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prematur, Gugatan Penggugat terkait Objek Perkara tidak jelas, Gugatan Penggugat error in objekto, Posita dan Petitum saling kontradiksi dan Petitum tidak jelas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan jelas dan tepat oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan tidak menerima alasan-alasan eksepsi seperti diuraikan Terbanding dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan di tingkat banding, dan karenanya pertimbangan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

### **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat sebagai salah seorang ahliwaris dari almarhum Baringin Manurung yang mendalilkan memperoleh bagian warisan dari almarhum Op. Poltak Manurung berupa tanah seluas 1000 m2 (seribu meter persegi) yang terletak di Lumbangrang Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba merasa keberatan dikuasai oleh Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat dan ahliwaris lainnya dari alm. Baringin Manurung sehingga merugikan berupa kehilangan hasil dan untung dalam memanfaatkan tanah sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah semua dalil-dalil Penggugat, karena Penggugat adalah pihak yang tidak jelas, mengklaim tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat yang sudah turun temurun dikuasai oleh leluhur Tergugat hingga diwariskan kepada Tergugat selama 200 tahun, Lalu tiba-tiba Penggugat mengklaim tanah Tergugat sebagai tanahnya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan dengan menolak gugatan, dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sah tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan:

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama ada kesalahan di dalam menilai Bukti P-6 dan P-7 dan keterangan Saksi Johan Bastian Manurung dan keterangan Saksi Suwardi Manurung yang seterusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan alat bukti tersebut sebagai kesimpulan/ alasan untuk menolak gugatan Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya dan menurut rasional Pembanding/ Penggugat penilaian tersebut merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini:
  - a. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Balige dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2023/PN.Blg, pada hari Senin , tanggal 19 Juni 2023;
  - b. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Balige Perkara Nomor 69/Pdt.G/2023/PN.Blg, tertanggal 19 Juni 2023;
  - c. Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Balige sebagaimana telah disebutkan diatas;
  - d. Materi segala Eksepsi dan Jawaban/Replik-Duplik/ Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini;
  - e. Segala catatan, Norma tertulis atau tidak tertulis, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama;
  - f. Meminta kepada yang Mulia Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa *perkara ini* agar melihat, mendalami dan memeriksa secara bersamaan semua bukti-bukti yang berkaitan dengan tanda tangan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Saksi-saksi yaitu :

- a. Bukti yang masuk dalam Pertimbangan Hukum, yaitu: Bukti P-6 dan bukti P-7 dicocokkan dengan Bukti P-1, berikut keterangan Saksi Johan Bastian Manurung dan Saksi Suwardi Manurung;
  - yang tanda tangan Saksi Johan Bastian Manurung yang tercantum di dalam Bukti P-1 dan Bukti P-6, oleh Saksi Johan Bastian Manurung membenarkan bahwa tanda tangan Saksi Johan Bastian Manurung yang ada dalam Bukti P-1 dan Bukti P-6 adalah tandatangan Saksi Johan Bastian Manurung alias Johan.
  - dan tanda tangan Saksi Suwardi Manurung yang tercantum di dalam Bukti P-1 dan Bukti P-7, oleh Saksi Suwardi Manurung membenarkan bahwa tanda tangan Saksi Suwardi Manurung yang ada di dalam Bukti P-1 dan Bukti P- 7 adalah tanda tangan Saksi Suwardi Manurung.
  - dalam pemeriksaan bukti P-6 dan P-7 di persidangan pengadilan tingkat pertama telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Johan Bastian Manurung dan Suwardi Manurung.
  - Bahwa Saksi Johan Bastian Manurung dan Saksi Suwardi Manurung berikut Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/ Tergugat adalah sama-sama keturunan dari Op. Poltak Manurung generasi ke-8 ( Bukti P-1), mewarisi tanah warisan yang sudah terbagi dari pewaris Op. Poltak Manurung dan oleh Terbanding/ Tergugat tidak membantahnya atau tidak menyangkalnya, akan tetapi oleh Terbanding/Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah Objek Perkara adalah miliknya berdasarkan pewarisan dari Op. Utong Manurung, yaitu keturunan dari Op. Mutihi Manurung/ keturunan dari Op. Poltak Manurung ( Bukti P- 1);
  - Oleh karenanya sangat relevan tanah objek perkara adalah merupakan bagian tanah warisan dari Op. Poltak Manurung yang sudah terbagi yang turun kepada almarhum Baringin Manurung dan setelah meninggalnya alm Baringin Manurung turun ke Pembanding/ Penggugat bersama ahli waris lainnya dan:
    - 1) oleh Terbanding/Tergugat bersama saudara kandungnya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat yaitu Saksi Johan Bastian Manurung (Bukti P-I- Op. Utong- Nenek Terbanding/Tergugat dan Op. Bistok- Nenek Saksi Johan Bastian Manurung adalah kakak- adik) tetap memperoleh bagian 2,5 rante.

2) oleh Saksi Suwardi Manurung , yaitu keturunan dari Tuan Jehar Manurung ( Bukti P-1 - anak dari Op. Poltak Manurung ) yang tetap memperoleh bagian 2,5 rante dan sudah diperjual belikan ( Bukti P. 7) dan selama ini tidak ada yang keberatan;

b. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut

3). Bahwa dalam Memori Banding ini, Pembanding/Penggugat hendak mengajukan risalah/Memori Banding sebagai alasan-alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Perkara Nomor:69/Pdt.G/2023/PN.Blg, tertanggal 27 Nopember 2023, yang Amarnya menyatakan :

MENGADILI

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.l.179.000,00 ( satu juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
4. Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 69/Pdt.G/2023/PN.Blg, tertanggal 27 Nopember 2023 tersebut, dikarenakan peradilannya salah menilai alat bukti dan keterangan Saksi Johan Bastian Manurung dan keterangan Saksi Suwardi Manurung, yang merupakan kesalahan menerapkan hukum yang bertentangan dengan rasional yang tidak sesuai dengan norma dan hukum acara pembuktian dan fakta-fakta pada persidangan antara lain sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa pada pertimbangan hakim terhadap Bukti P-6 dan P-7 yang dibenarkan Saksi Johan Bastian Manurung dan Saksi Suwardi Manurung, oleh yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, salah menilai pembuktian, dengan alasan:

- Kesaksian Johan Bastian Manurung dan Suwardi Manurung setentang adanya pembagian tanah kepunyaan Op. Poltak Manurung yang oleh keturunannya yang bernama: Op. Muthi Manurung, Op. Tuan Naenggang Manurung, Tuan Johar Manurung, Op. Raja Huta Manurung dan Tuan Juga Manurung ( Bukti P.6), telah memiliki relevansi/ rasional, bahwa tanah objek perkara sudah termasuk merupakan bagian warisan dari Op. Poltak Manurung yang sudah terbagi, yang seterusnya turun menurun ke ahli warisnya yang hidup terlama yaitu Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/ Tergugat berikut Saksi Johan Bastian Manurung dan Saksi Suwardi Manurung sesuai bagian masing masing dari atas ke bawah, yang oleh Pembanding/ Penggugat turun dari Op. Raja Huta Manurung, oleh Terbanding/Tergugat turun dari Op. Muthi Manurung (orang tua dari Utong Manurung), oleh Saksi Johan Bastian Manurung turun dari Op. Muthi Manurung dan oleh Saksi Suwardi Manurung turun dari Tuan Jehar Manurung;

Dari uraian di atas, bukti P.6 dan P.7 bersesuaian dengan kesaksian dari Johan Bastian Manurung dan Swardy Manurung dan sangat relevan / rasional kesaksiannya tidak diragukan lagi oleh karena kesaksiannya diketahui berdasarkan pesan/ amanah secara turun menurun ( masih satu kerabat dan bukan orang lain), sehingga telah memiliki kualitas pembuktian, mulai dari bukti tertulis, bukti saksi, bukti pengakuan, bukti persangkaan dan bukti sumpah dan beralasan hukum.

Oleh karenanya Pembanding/Penggugat sangat beralasan hukum menolak/tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum "TENTANG BUKTI P- 6 DAN BUKTI P-7 BERIKUT KETERANGAN SAKSI JOHAN BASTIAN MANURUNG DAN SAKSI SWARDY MANURUNG" yang dijadikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum yang tertuang pada putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 69/ Pgt.G/2023/ PN. Big, tanggal 27 Nopember 2023 tersebut, yaitu:

1. **(Pertimbangan Majelis Hakim pada Hal. 62-64);** Menimbang bahwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat mengajukan Bukti P-6 yaitu Fotokopy Surat Pernyataan Johan Bastian Manurung tanggal 8 Mei 2023, yang mana pada pokoknya yang memberi pernyataan dalam surat tersebut juga dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini yaitu Saksi Johan Bastian Manurung, maka kekuatan pembuktian Bukti P-6 disamakan dengan kesaksian (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901K/Pdt/1985 a quo), dan setelah memperhatikan dengan cermat isi

2. Bukti P-6 tersebut ternyata hanya menjelaskan secara umum bahwa adanya pembagian warisan dari Op. Poltak Manurung kepada para ahli warisnya masing-masing di Lumban Rang Desa Sionggang Utara yang kurang lebih luas 2,5 (dua rante setengah) per masing-masing opung, yang mana tidak disebutkan dengan terang dan jelas apakah tanah objek perkara ini termasuk merupakan pembagian dari warisan Op. Poltak Manurung, sebab didalam surat inipun juga tidak terang dan jelas bagaimana pembagian tanah warisan dari Op. Poltak Manurung kepada Almarhum Baringin Manurung sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, yang mana dalam surat pernyataan ini tidak tampak jelas pembagian kepada Almarhum Baringin Manurung, Adapun mengenai penyebutan batas di dalam surat yang disebutkan hanya mengenai antara Op. Muthi dengan Op. Raja Huta Manurung, itupun tanpa menyebutkan di batas sebelah mana, yang mana tidak ada relevansinya dengan tanah objek perkara yang diperkarakan saat ini, dengan demikian Bukti P-6 tidak memiliki kualitas pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;
3. Menimbang bahwa selain pernyataan Saksi Johan Manurung dalam Bukti P- 6 tersebut, Saksi Johan Bastian Manurung pada pokoknya menerangkan dipersidangan bahwa asal-usul tanah objek perkara yaitu dari Op. Poltak Manurung karena saksi mendapatkan Cerita dari Opungya si James yang bernama Op. Sahat Manurung, namun keterangan saksi Johan Bastian Manurung yang menerangkan bahwa saksi adalah orang yang bertempat tinggal di Siantar dan tidak pernah tinggal di Lumbanrang serta saksi tahu objek perkara karena 2 (dua) minggu yang lewat dengan tujuan sekalian jalan ke Porsea dan ada

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta di sana, serta saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang diperkarakan ini, dimana saksi melandaskan pengetahuannya terhadap tanah objek perkara atas dasar cerita dari Op. Sahat Manurung yang menerangkan bahwa tanah Penggugat ada di sebelah Barat tanah saksi, dan juga termasuk pengetahuan saksi yang menerangkan bahwa situasi objek perkara ini sama seperti di dalam Bukti P-10 karena saksi menyimpulkan dari cerita-cerita, dengan demikian keterangan saksi Johan Bastian Manurung yang hanya mendengar-dengar dari cerita orang lain yang tidak didukung oleh alat bukti lain yang berkualitas, beralasan dikualifikasikan sebagai testimonium de auditu (vide Putusan Mahkamah Agung No.803K/Sip/1970. Tanggal 5 Mei 1971);

4. Menimbang bahwa selain itu, saksi Johan Bastian Manurung tidak dapat menerangkan dengan jelas mengenai bagaimana penguasaan ataupun pengusahaan yang dilakukan oleh Op. Sahat Manurung atau Penggugat terhadap tanah objek perkara, justru saksi saksi dapat menerangkan bahwa yang menguasai tanah ini sekarang adalah Thamrin Manurung keturunan Op. Muthi Manurung dari anaknya Op. Muthi yang bernama Op. Utong yang tinggal di Lunban Rang dan dari Op. Utong inilah mereka disini memang sudah disitu dulunya berumah tempat tinggal disitu;

Tanggapan Pembanding/ Penggugat:

Sebagaimana diuraikan di atas, hubungan hukum Saksi Johan Bastian Manurung dengan Terbanding/ Tergugat adalah sama-sama keturunan Op. Poltak Manurung/keturunan Op. Muthi Manurung (Bukti P-1, masih satu generasi) yang telah memperoleh tanah warisan dari Op. Poltak Manurung yang sudah dibagi-bagi dan Saksi Johan Bastian Manurung bersama dengan Terbanding/Tergugat sama-sama memperoleh bagian 2,5 (dua setengah) rante;

Oleh karena hubungan hukum Saksi Johan Bastian Manurung dengan Terbanding/ Tergugat adalah sama-sama keturunan Op. Poltak Manurung/keturunan Op. Muthi Manurung yang telah memperoleh bagian 2,5 (dua setengah) rante atas tanah warisan dari Op. Poltak Manurung, maka keterangan saksi Johan Bastian Manurung di dalam

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan tingkat pertama adalah merupakan pesan/ amanah turun menurun dan bukan hanya sekedar kata orang lain, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menilai bahwa keterangan saksi Johan Bastian Manurung yang tidak memiliki kualitas pembuktian terhadap tanah objek perkara telah salah menerapkan hukum.

5. ( Pertimbangan Maleis Hakim pada hal- 64 ); Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Bukti P-7 yaitu Fotocopy Surat Jual Beli Tanah antara Suwardi Manurung dan Aladin Pasaribu tanggal 27 Desember 2018, yang mana setelah diperhatikan dengan cermat isi surat tersebut dapat terlihat dengan terang dan jelas bahwa letak, luas maupun batas- batas tanah yang disebut dalam Bukti P-7 tidak ada relevansinya dengan tanah objek perkara yang diperkarakan saat ini, disamping itu para pihak yang ada dalam bukti P-7 tidak ada juga relevansinya dengan para pihak yang sedang berperkara saat ini, dengan demikian Bukti P-7 tidak memiliki kualitas pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain pernyataan saksi Swardy Manurung dalam Bukti P-7 tersebut, Saksi Swardy Manurung tersebut pada pokoknya menerangkan di persidangan bahwa yang dipermasahkan Penggugat dan Tergugat itu tanah warisan yang sudah dibagi Op. Poltak kepada ahli warisnya dengan luas masing-masing yaitu kurang lebih 2,5 (dua setengah) rante, yang mana tanah itu dibagi ratusan tahun yang lewat saat saksi belum lahir, dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita turun menurun kakek saksi dan bapak saksi, kemudian saksi menerangkan bahwa tidak ada surat atau dokumentasi yang mengatakan bahwa itu tanah Op. Poltak, melainkan hanya secara lisan saja, dengan demikian keterangan Saksi Swardy Manurung yang hanya mendengar-dengar dari cerita orang lain yang ternyata juga tidak menguatkan alat bukti surat serta tidak juga didukung oleh keterangan saksi lain yang berkualitas, beralasan dikualifikasikan sebagai testimonium de auditu (vide Putusan Mahkamah Agung No.803K/Sip/1970. Tanggal 5 Mei 1971) dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tanggapan Pembanding/Penggugat:

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa hubungan hukum Saksi Suwardi Manurung dengan Terbanding/Tergugat adalah sama-sama keturunan Op. Poltak Manurung (Bukti P-1) yang telah memperoleh bagian 2,5 (dua setengah) rante atas tanah warisan dari Op. Poltak Manurung dan tidak ada keberatan saat jual beli, oleh karenanya keterangan saksi Suwardi Manurung di dalam persidangan tingkat pertama adalah merupakan pesan/ amanah turun menurun dan bukan hanya sekedar kata orang lain, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menilai bahwa keterangan saksi Suwardi Manurung yang tidak memiliki kualitas pembuktian terhadap tanah objek perkara telah salah menerapkan hukum.

6. (Pertimbangan Majelis Hakim pada hal-66); Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya terhadap objek perkara sementara Tergugat dipandang mampu membuktikan dalil jawabanya melalui alat bukti yang dapat meneguhkan suatu kebenaran atas fakta atau peristiwa hukum yang langsung berkenaan dengan perkara yang disengketakan, sehingga dapat ditarik suatu persangkaan hakim (fetelijke vermoeden) bahwa dengan adanya penguasaan Tergugat maupun orang tua Tergugat terhadap tanah objek perkara yang terwaris di Lumban Rang, desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba yang dilakukan secara terus menerus, dapat disimpulkan bahwa penguasaan terhadap tanah objek perkara dalam waktu yang lama dan dilakukan dengan itikad baik tanpa adanya gangguan dari pihak lain, telah menunjukkan bahwa Tergugat sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) yang harus dilindungi oleh hukum, hal mana bersesuaian dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, yang menyebutkan bahwa " Petimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi hukum;

Tanggapan Pembanding/Penggugat:

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: " Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- Penguasaan tersebut baik sebelum maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Oleh karenanya, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, tidak relevan lagi dipakai sebagai acuan untuk mendapat perlindungan hukum bagi Terbanding/ Tergugat yang menguasai tanah dengan itikad baik, sebab sudah ada norma tertulis.

1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang telah terjadi selama persidangan yang ditemukan pada pengadilan tingkat pertama hingga diterbitkannya putusan tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding/Penggugat berkesimpulan bahwa peradilan tersebut telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar asas-asas umum peradilan dan hukum acara selama persidangan, dan juga bertentangan dengan hak Pembanding/Penggugat yang tertuang dalam Pasal 17 Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar", yang merupakan salah satu bagian dari DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN oleh Pembanding/ Penggugat;

2. Bahwa dengan ini Pembanding/Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding ini, untuk memeriksa dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN.Big, tertanggal 27 Nopember 2023,tersebut menjadi sebagai berikut:

## MENGADILI

### PRIMAIR:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 69/ Pdt. G/2023/ PN. Big, tanggal 27 Nopember 2023, dan mengadili sendiri:
  1. Mengabulkan Gugatan Pengugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat/ Pembanding adalah Sah dan Berharga;
  3. Menyatakan almarhum Baringin Manurung telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021 dan meninggalkan seorang istri yang bernama Legiam Simanjuntak dan 5 (lima)orang anak yang bernama: James Manurung, Ida Uliana Manurung, Jadi Suherdi Manurung, Putra Jaya Manurung dan Roma Ria Manurung.
  4. Menetapkan Penggugat/ Pembanding dan ahli waris lainnya dari Aim. Baringin Manurung adalah ahli waris yang sah;
  5. Menyatakan Tergugat/ Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
  6. Menyatakan tanah objek perkara seluas kurang lebih 1.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Lumbanrang , Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba dengan batas-batas:
    - Sebelah Timur : berbatas dengan Sorang Sirait
    - Sebelah Barat : berbatas dengan Op. Mutihi
    - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalisum
    - Sebelah Utara : berbatas dengan alias Manurung

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Penggugat/ Pembanding bersama ahli waris lainya dari Aim. Baringin Manurung

7. Menghukum Tergugat/ Terbanding dan orang lain atau pihak lain yang menerima atau yang memperoleh hak atas tanah objek perkara dari Tergugat/ Terbanding maupun pihak lain untuk mengembalikan tanah objek perkara kedalam beondel warisan dan menjadi hak Penggugat/ Pembanding bersama ahli waris yang lain, dalam keadaan baik dan kosong.
8. Menghukum Tergugat/ Terbanding membayar ganti rugi kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah)
9. Menghukum Tergugat/ Terbanding membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT/ PEMBANDING sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan kasasi;
11. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan:

1. Bahwa sebelum Termohon Banding/Tergugat menanggapi satu per satu dalil-dalil Pemohon Banding/Penggugat tersebut, maka terlebih dulu Termohon Banding/Tergugat menanggapi mengenai Surat Kuasa Pemohon Banding/Penggugat tertanggal 17 Juni 2023. Menurut hemat Termohon Banding/Tergugat surat kuasa Pemohon Banding/Penggugat tersebut tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan banding ini karena surat kuasa tersebut tidak secara spesifik menjelaskan untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi mana. Sehingga karena tidak dijelaskannya mengenai hal tersebut maka surat kuasa Pemohon Banding/Penggugat kepada Kuasa Hukumnya menjadi cacat formil. Akibat hukumnya adalah seluruh tindakan-

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Kuasa Hukum dalam permohonan Banding dalam perkara a *quo* menjadi batal demi hukum. Dan dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 69/Pdt.G/2023/PN.Blg menjadi berkuat hukum tetap /inkrah.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan selayaknya Permohonan Banding Pemohon Banding/Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa setelah Termohon Banding/Tergugat melihat, membaca dan mencermati seluruh isi Memori Banding Pemohon Banding/Penggugat tersebut, ternyata memori banding tersebut disusun secara acak-acakan, tidak runut, serta berulang-ulang. Terkadang ditulis pertimbangan majelis hakim tetapi Pemohon Banding tanpa memberikan keberatannya terkait apa. Memori Banding yang demikian seharusnya tidak perlu diterima dan harus ditolak;

3. Bahwa tanggapan Termohon Banding/Tergugat terhadap dalil Pemohon Banding/Penggugat pada angka 1 halaman 2 adalah sebagai berikut:

Dalil Pemohon Banding/Penggugat tersebut tidak mendasar, tidak jelas dan ditolak. Pemohon Banding/Penggugat mencoba mempersoalkan pertimbangan hakim terkait Bukti P-6 dan Bukti P-7. Namun, sangat disayangkan Pemohon Banding/Penggugat hanya keberatan saja tanpa memberikan argumentasi hukum untuk mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara a *quo*. Hal ini semakin memperjelas, bahwa sebenarnya Pemohon Banding/Penggugat hanya coba- coba saja dalam upaya banding ini.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri terkait Bukti P-6 dan Bukti P- 7 sudah sangat tepat sekali. Pertimbangan Majelis Hakim terkait Bukti P-6 mengenai Fotokopi Surat Pernyataan Johan Bastian Manurung (*vide* : pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf 3 halaman 62 sampai dengan halaman 64). Dalam fakta persidangan terlihat memang tidak ada dalam surat pernyataan tersebut yang menerangkan secara jelas tanah objek perkara termasuk pembagian dari warisan Op. Poltak Manurung dan bagaimana pembagian kepada Aim. Baringin Manurung tidak ada dijelaskan. Kemudian Pemohon

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/Penggugat mempersoalkan Bukti P-7 yaitu Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Antara Suwardi Manurung dengan Aladin Pasaribu tanggal 27 Desember 2018. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah sangat tepat sekali mempertimbangkan bukti tersebut. (vide : pertimbangan Majelis Hakim Paragraf 3 halaman 64). Apabila dicermati bukti tersebut memang tidak ada relevansinya dengan tanah objek perkara. Kemudian Suwardi Manurung juga dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi. Keterangan saksi tersebut juga hanya berdasarkan cerita-cerita turun temurun, artinya saksi tersebut tidak pernah mendengar langsung, melihat dan mengalami langsung mengenai status objek tanah sengketa. Sehingga keterangan saksi tersebut adalah *testimonium de auditu*. Keterangan *testimonium de auditu* ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti.

Terkait Bukti P-6 dan Bukti P-7 beserta keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon Banding/Penggugat dalam fakta persidangan telah dibantah oleh saks-saksi Termohon Banding/Tergugat yakni Sorang Sirait, Aruan Sirait, dan Marasi Sitorus. Ketiga saksi tersebut adalah penduduk asli yang tempat tinggal tidak jauh dari letak tanah objek perkara. Mereka tinggal di lumbanrang sejak lahir hingga sampai sekarang. Dalam keterangan ketiga saksi Termohon Banding/Tergugat sama-sama menerangkan bahwa tanah objek perkara telah dikuasai dan dikelola oleh Oppungnya bapak Termohon Banding/Tergugat, bapaknya Termohon Banding/Tergugat dan sampai sekarang dikuasai dan kelola oleh Termohon Banding/Tergugat kurang lebih selama 60 tahun tanpa ada keberatan maupun sanggahan dari pihak manapun.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar dalil Pemohon Banding/Penggugat pada angka 1 halaman 2 ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa tanggapan Termohon Banding terhadap dalil Pemohon Banding/Penggugat pada angka 2 halaman 2 sampai dengan halaman 3 adalah sebagai berikut:

Dalil Pemohon Banding/Penggugat tersebut tidak jelas, dan ditolak. Keberatan Pemohon Banding/Penggugat tersebut tidak diuraikan dengan baik, melompat- lompat, sehingga membuat yang membaca bingung.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Bukti P-6 dan Bukti P-7 yang kembali disinggung Pemohon Banding/Penggugat, maka Termohon Banding/Tergugat tidak perlu lagi menanggapi mengenai Bukti P-6 dan Bukti P-7 tersebut agar tidak terjadi pengulangan.

Untuk mengenai Bukti P-1 yang dikatakan Pemohon Banding/Penggugat bersesuaian Bukti P-6 dan Bukti P-7. Ternyata Pemohon Banding/Penggugat tidak paham dengan pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige. Perlu Termohon Banding/Tergugat luruskan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengatakan Bukti P-1 tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* karena Bukti P-1 itu hanya menjelaskan Silsilah keturunan Op. Poltak Manurung dan lagi pula surat Silsilah tersebut hanya dibuat secara pihak dari Pemohon Banding/Penggugat.

Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar dalil Pemohon Banding/Penggugat pada angka 2 halaman 2 sampai halaman 3 ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa tanggapan Termohon Banding/Tergugat terhadap dalil Pemohon Banding/Penggugat pada angka 3 halaman 3 adalah sebagai berikut:

Dalil Pemohon Banding/Penggugat tersebut tidak jelas. Dalil Pemohon Banding/Penggugat ini hanya pengulangan saja sehingga tidak perlu ditanggapi oleh Termohon Banding/Tergugat.

6. Bahwa tanggapan Termohon Banding/Tergugat terhadap dalil Pemohon Banding/Penggugat pada angka 4 halaman 4 adalah sebagai berikut:

Dalil Pemohon Banding/Penggugat tersebut tidak jelas dan ditolak. Inti keberatan Pemohon Banding/Penggugat adalah bahwa Bukti P-6 dan Bukti P-7 bersesuaian dengan kesaksian Johan Bastian Manurung dan Swardy Manurung dan menyatakan kesaksian para saksi Pemohon Banding/Penggugat sangat relevan dan Pemohon Banding/Penggugat menyimpulkan bahwa bukti dan keterangan saksinya memiliki kualitas pembuktian

Sepertinya Pemohon Banding/Penggugat telah gagal paham memaknai pertimbangan majelis hakim sehingga Pemohon Banding/Penggugat hanya menyimpulkan secara subjektif saja. Kesimpulan seperti ini lah yang membuat kekeliruan yang sangat fatal.

Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, perlu kami sampaikan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon Banding/Penggugat diperoleh dari cerita-cerita saja, sehingga sudah sangat tepat menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menilai keterangan-keterangan saksi Pemohon Banding/Penggugat sebagai keterangan *testimonium de auditu* yang mana dalam hukum kesaksian seperti itu tidak alah dapat dipertimbangkan. Bahkan saksi Johan Bastian Manurung malah menerangkan bahwa sejak dahulu kira-kira ratusan tahun yang lalu yang menguasai fisik dan mengelola tanah sengketa adalah Utong Manurung, Oppung Bapaknya Termohon Banding/Tergugat, Bapaknya Termohon Banding/Tergugat, dan terakhir yang mengelola dan menguasai adalah Termohon Banding/Tergugat. Artinya keterangan saksi Johan Bastian Manurung tersebut secara langsung telah mematahkan dalil-dalil gugatan Pemohon Banding/Penggugat.

Mengenai Bukti P-7 Fotokopi Jual Beli atas tanah rupean yang dikaitkan Pemohon Banding/Penggugat bersesuaian dengan Bukti P-6 secara tegas Termohon Banding/Tergugat menyatakan tidak ada relevansinya dengan tanah objek perkara. Tanah rupean sangat luas, dalam kedua bukti tersebut tidak dijelaskan secara rinci dimana letaknya, dimana batas-batasnya. Oleh karena itu lah makanya Majelis Hakim tingkat pertama menilai bukti tersebut tidak ada relevansinya.

Kemudian apabila bukti surat P-6 dan P-7 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang juga adalah orang yang terkait langsung dengan bukti P-6 dan P-7, maka antara bukti dan keterangan saksi tidaklah sinkron atau saling kontradiktif. Dalam keterangan kesaksian para saksi hanya memperoleh cerita-cerita dari oppungnya yang mana kita tidak bisa memastikan kapan oppungnya bercerita dan tempatnya dimana. Keterangan-keterangan seperti itu sangat diragukan.

Oleh karena itu, yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agardalil Pemohon Banding/Penggugat pada angka 4 halaman 4 ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan saja;

7. Bahwa tanggapan Termohon Banding/Tergugat terhadap dalil Pemohon Banding/Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 5 halaman 4 sampai dengan halaman 5 adalah sebagai berikut:

Dalil Pemohon Banding/Penggugat ditolak. Pemohon Banding/Penggugat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalilnya mempersoalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yakni pertimbangan pada halaman 62 paragraf 3 sampai dengan halaman 63 paragraf 2.

Yang mana inti dari keberatan Pemohon Banding/Penggugat adalah tidak terima ketika keterangan saksi Pemohon Banding/Penggugat dianggap sebagai keterangan *testimonium de auditu*. Dalil ini sudah berulang kali dipersoalkan oleh Pemohon Banding/Penggugat dalam memori bandingnya.

Memori banding Pemohon Banding/Penggugat ini sangat tidak cermat, membosankan. Ini membuktikan bahwa Pemohon Banding/Penggugat telah kebingungan dalam menentukan poin-poin keberatannya, sehingga yang dibahas Pemohon Banding/Penggugat hanya itu-itunya saja.

Termohon Banding/Tergugat sudah panjang lebar menjelaskan mengenai nilai pembuktian keterangan saksi Pemohon Banding/Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas sebelumnya.

Oleh karena itu, yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar dalil Pemohon Banding/Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 5 halaman 4 sampai dengan halaman 5 ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan saja;

8. Bahwa tanggapan Termohon Banding/Tergugat terhadap dalil Pemohon Banding/Penggugat pada angka 6 dan angka 7 halaman 6 adalah sebagai berikut:

Dalil keberatan Pemohon Banding/Penggugat tidak jelas dan ditolak. Pemohon Banding/Penggugat lagi-lagi terkait keterangan saksi Suwardi Manurung yang tidak terima ketika Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut merupakan keterangan *testimonium de auditu*.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami Muliaikan. Perlu Termohon Banding/Tergugat pertegas kembali bahwa dalam fakta-fakta persidangan telah membuktikan keterangan saksi Suwardi Manurung memang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Keterangannya diperoleh dari cerita-cerita oppungnya yang tidak jelas kapan diceritakan. Jenis kesaksian seperti ini menurut hukum tidak dapat dijadikan sebagai bukti.

Oleh karena itu, yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar dalil Pemohon Banding/Penggugat pada 6 sampai dengan angka 7 halaman

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan saja;

9. Bahwa tanggapan Termohon Banding terhadap dalil Pemohon Banding pada angka 8 halaman 7 adalah sebagai berikut:

Pemohon Banding mempersoalkan pertimbangan Majelis Hakim halaman 66 paragraf 1 dengan tanggapan Pemohon Banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : Dalam hal tidak lagi tersedia secara lengkap alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

Penguasaan tersebut baik sebelum maupun pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pemohon Banding/Penggugat telah keliru menafsirkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 66 paragraf 1 tersebut. Dalil keberatan Pemohon Banding/Penggugat sungguh tidak memiliki relevansinya pertimbangan Majelis Hakim. Majelis Hakim tidak dalam membicarakan mengenai masalah pendaftaran tanah. Namun meskipun apabila mau dikaitkan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor: 24 Tahun 1997 tetap saja hanya Termohon Banding/tergugat yang dapat membuktikan Pasal tersebut karena dalam fakta-fakta persidangan saksi-saksi Termohon Banding/Tergugat yang merupakan sesepuh dan penduduk asli yang sudah 50 tahun lebih tinggal di lumbanrang telah membenarkan bahwa Opung Termohon Banding/Tergugat, Ayah Termohon Banding/Tergugat sampai Termohon Banding/Tergugat sendiri telah menguasai tanah objek perkara lebih dari 60 tahun tanpa ada yang keberatan dari pihak manapun.

Kembali kepada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 66 paragraf 1, dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim hanya melihat dari seluruh pembuktian-pembuktian dari Termohon Banding/Tergugat yang mana telah diperoleh suatu fakta bahwa Termohon Banding/Tergugat telah menguasai

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengelola tanah objek perkara secara terus menerus selama berpuluh-puluh tahun mulai dari almarhum oppungnya dan almarhum ayahnya. Penguasaan tanah objek perkara yang cukup lama dan dilakukan dengan itikad baik membuktikan bahwa Termohon Banding/Tergugat adalah sebagai pemilik.

Oleh karena itu, yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar dalil Pemohon Banding/Penggugat pada angka 8 halaman 7 ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan saja;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon Banding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 69/Pdt.G/PN.Big tertanggal 27 November 2023;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat minta agar Majelis Hakim Banding untuk mendalami dan memeriksa semua bukti-bukti, dan kesaksian Johan Bastian Manurung dan Swardy Manurung adalah sama-sama keturunan opung Poltak Manurung generasi ke-8 (bukti P-1) mewarisi tanah warisan yang sudah terbagi, akan tetapi Terbanding semula Tergugat menyatakan tanah objek perkara adalah miliknya berdasarkan pewarisan dari opung Utong Manurung yaitu keturunan dari opung Mutihi Manurung/ keturunan dari opung Poltak Manurung;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding menanggapi menyatakan mengenai Bukti P-1 yang dikatakan Pemohon Banding semula Penggugat bersesuaian Bukti P-6 dan Bukti P-7. Ternyata Pembanding semula Penggugat tidak paham dengan pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige. Perlu Terbanding semula Tergugat luruskan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengatakan Bukti P-1 tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* karena Bukti P-1 itu hanya menjelaskan Silsilah keturunan Op. Poltak Manurung dan lagi pula surat Silsilah tersebut hanya dibuat secara pihak dari Pemohon Banding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara ternyata bukti-bukti Pembanding semula Penggugat baik bukti P-1, P-6, P-7, dan bukti-bukti lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya terhadap objek perkara, sebaliknya Terbanding semula Tergugat dipandang mampu membuktikan dalil jawabannya melalui bukti-bukti yang diajukan, sehingga dapat meneguhkan fakta kebenaran berkenaan dengan perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 27 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg), jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 69/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 27 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh kami **Aswardi Idris, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **Nursiah Sianipar, S.H., M.H.** dan **Usaha Ginting, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 17/PDT/2024/PT MDN, tanggal 09 Januari 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Abdul Rahman, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik ke sistem informasi Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**ASWARDI IDRIS, S.H.,**

**USAHA GINTING, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN



H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	Rp. 130.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)